



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL  
PENGUJIAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 2014  
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA  
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA  
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA  
PEMERIKSAAN PENDAHULUAN  
(I)**

**J A K A R T A**

**RABU, 5 FEBRUARI 2020**



**MAHKAMAH KONSTITUSI  
REPUBLIK INDONESIA**

-----  
**RISALAH SIDANG  
PERKARA NOMOR 9/PUU-XVIII/2020**

**PERIHAL**

Pengujian Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara [Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), serta Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2)] terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

**PEMOHON**

1. Mahmudin
2. Suyanto
3. Muhammad Nur Rambe, dkk.

**ACARA**

Pemeriksaan Pendahuluan (I)

**Rabu, 5 Februari 2020, Pukul 14.45 – 15.13 WIB  
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,  
Jl. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

**SUSUNAN PERSIDANGAN**

- |                          |           |
|--------------------------|-----------|
| 1) Wahiduddin Adams      | (Ketua)   |
| 2) Saldi Isra            | (Anggota) |
| 3) Daniel Yusmic P Foekh | (Anggota) |

**Hani Adhani**

**Panitera Pengganti**

**Pihak yang Hadir:**

**A. Pemohon:**

1. Mahmudin
2. Sukma Umbara
3. Muhammad Nur Rambe
4. Yolis Suadi

**B. Kuasa Hukum:**

1. Paulus Sanjaya
2. Hechrin Purba
3. Haratua Pardede

**SIDANG DIBUKA PUKUL 14.45 WIB**

**1. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Assalamualaikum wr. wb. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Sidang Perkara Nomor 9/PUU-XVIII/2020 dibuka dan terbuka untuk umum.

**KETUK PALU 3X**

Kepada para Pemohon atau Kuasanya, silakan untuk memperkenalkan diri!

**2. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Terima kasih, Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi. perkenalkan saya Paulus Sanjaya, S. Sos., M.H., dari Lembaga Bantuan Hukum SBSI, Kuasa Hukum Pemohon.

**3. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**4. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA**

Saya Hechrin Purba, S.H., dari LBH SBSI, Kuasa Pemohon.

**5. KUASA HUKUM PEMOHON: HARATUA PARDEDE**

Saya Haratua Pardede, S.H., dari Lembaga Bantuan Hukum Serikat Buruh Sejahtera Indonesia, Kuasa Hukum Pemohon.

**6. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang di belakang bukan, ya?

**7. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Pemohon, Majelis.

**8. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Pemohon? Berapa Pemohon yang hadir? Silakan memperkenalkan diri!

**9. PEMOHON: SUKMA UMBARA**

Bismillahirrahmaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan nama saya Sukma Umbara, guru honorer dari Indramayu, Jawa Barat.

**10. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**11. PEMOHON: SUKMA UMBARA**

Terima kasih.

**12. PEMOHON: MAHMUDIN**

Assalamualaikum wr. wb. Perkenalkan saya Mahmudin, guru honorer dari Pekanbaru, Riau.

**13. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Siapa lagi?

**14. PEMOHON: MUHAMMAD NURAMBE**

Assalamualaikum wr. wb. Saya Muhammad Nur Rambe, Pemohon dari Kota Depok, Jawa Barat.

**15. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya.

**16. PEMOHON: MUHAMMAD NURAMBE**

Terima kasih, Majelis Hakim.

**17. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Satu lagi.

**18. PEMOHON: YULIS SUHADI**

Perkenalkan nama saya Yulis Suadi, dari Provinsi Jambi, Yang Mulia. Honorer Provinsi Jambi.

**19. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Siapa tadi yang terakhir? Mohon maaf.

**20. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA**

Yulis Suhadi.

**21. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yulis (...)

**22. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Pengunjung, Majelis. Sesama guru honorer, tapi pengunjung tidak masuk dalam permohonan.

**23. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Dalam permohonan ini (...)

**24. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Tidak masuk.

**25. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, ya. Untuk yang Kuasanya, advokat semua?

**26. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Advokat, Majelis.

**27. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Yang satunya tidak pakai (...)

**28. KUASA HUKUM PEMOHON: HARATUA PARDEDE**

Sebetulnya tidak bawa.

**29. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Oh. Nanti kalau hadir, Advokat harus pakai toga, ya?

**30. KUASA HUKUM PEMOHON: HECHRIN PURBA**

Baik, Majelis.

**31. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya, baiklah. Agenda kita siang ini adalah pendahuluan. Untuk itu, Kuasa dari Pemohon, dipersilakan menyampaikan pokok-pokok dari permohonannya. Yang ini sebenarnya sudah kami terima tanggal 21, jadi sudah 15 hari. Kami sudah baca, jadi pokok-pokoknya saja. Silakan, terima kasih.

**32. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Baik. Terima kasih, Majelis atas kesempatannya. Permohonan ini kami ajukan dalam kepentingan pemenuhan hak-hak para guru honorer yang ada di seluruh Indonesia. Guru dan tenaga honorer maksudnya, Majelis. Dimana pada saat ini masih terdapat termasuk para Pemohon itu pekerja-pekerja honorer di seluruh Indonesia yang tetap dipekerjakan tanpa adanya aturan dan dasar hukum yang ... yang artinya tidak ada perlindungan bagi hak-hak mereka.

Dengan ... dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur ... Aparatur Sipil Negara, maka tenaga honorer kehilangan dasar atau pijakannya dalam hukum di Indonesia dimana dalam undang-undang sebelumnya itu masih ... masih diatur, namun dengan Undang-Undang ASN sama sekali tidak ada pengaturan tentang tenaga honorer. Dan semua pekerjaan yang mereka lakukan seharusnya dikerjakan oleh aparatur sipil negara atau pegawai pemerintah dengan perjanjian atau P3K. Namun, mereka yang saat ini tidak masuk atau tidak terakomodir dalam P3K, namun tetap dipekerjakan dengan status antara lain tenaga honorer atau tenaga tidak tetap, dan macam-macam sebutan yang pada intinya adalah sama dengan tenaga honorer.

Nah, untuk itu, permohonan ini adalah untuk menguji Undang-Undang ASN yang pada yang ... yang tujuannya adalah untuk ... tujuannya adalah untuk mengakomodir hak-hak dan kepentingan para tenaga honorer. Dalam permohonan ini juga kami menggambarkan perbandingan ... pada dasarnya kami sampaikan hak-hak Para Pemohon yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan kami perbandingkan dengan hubungan ... hubungan kerja antara tenaga honorer dengan para ASN. Untuk selanjutnya, kami bandingkan juga dengan sektor swasta untuk melihat tingkat perlindungan atau jaminan sosial daripada tenaga honorer, apabila dibandingkan dengan ASN, P3K atau swasta. Dan kami sampaikan juga kerugian-kerugian konstitusional yang dialami oleh Para Pemohon dan harapan Para Pemohon yang pada intinya adalah dengan dikabulkannya permohonan ini, maka

ketidakpastian dan ketiadaan perlindungan bagi para tenaga honorer ini dapat dihindari atau setidaknya-tidaknya dengan upaya hukum lain dapat diajukan upaya hukum lain untuk memenuhi hak-hak Para Pemohon. Untuk sementara demikian, Majelis.

**33. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Itu ringkasannya, ya?

**34. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Ya.

**35. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Petitemnya, permintaannya? Ya, dibacakan Petitemnya.

**36. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Kami bacakan, Majelis. Petitemnya adalah:

1. Untuk menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pengujian undang-undang yang diajukan oleh Pemohon.
2. Menyatakan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai 'tanpa mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya.'
3. Menyatakan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang aparatur ... Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai 'tanpa mengikutsertakan tenaga honorer atau sebutan lainnya yang sejenis.'
4. Menyatakan Pasal 58 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai 'menghilangkan hak Para Pemohon untuk diangkat sebagai CPNS.'
5. Menyatakan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat sejak diputuskan oleh



Mahkamah Konstitusi sepanjang dimaknai 'menghilangkan hak Para Pemohon untuk diangkat menjadi PNS.'

6. Memerintahkan pemuatan keputusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi mempunyai pendapat lain atas perkara a quo, mohon agar diberikan putusan seadil-adilnya.  
Terima kasih.

**37. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik. Jadi, pada sidang pendahuluan, Saudara sudah menyampaikan pokok-pokok permohonan uji materi terhadap Undang-Undang ASN yang pasalnya Saudara sudah Sebutkan atau kemukakan di dalam petitum, ya? Nah, pada kesempatan ini, Majelis ... sudah pernah ini ... beracara di Mahkamah Konstitusi?

**38. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Sudah, Majelis.

**39. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Sudah, ya? Jadi, sudah tahu tahapan-tahapannya, kemudian sistematika dari permohonan ini sudah kita baca. Dan pada kesempatan ini, Majelis Panel akan memberikan saran, pertimbangan, nasihat yang dapat dijadikan bahan masukan atau tidak dijadikan bahan masukan, kami serahkan sepenuhnya kepada Pemohon, ya.

Kepada Prof. Saldi, kami persilakan!

**40. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Terima kasih, Pak Ketua Yang Mulia Pak Wahiduddin Adams. Selamat siang. Assalamualaikum wr. wb.

**41. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Walaikum salam wr. wb.

**42. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Salam sejahtera untuk kita semua. Hakim Panel Pak Daniel. Ini kewajiban kami di sidang ... apa ... pendahuluan ini memberikan nasihat kepada Para Pemohon, nanti apakah Pemohon akan mengikuti nasihat Hakim atau tidak, itu dipulangkan kepada Pemohon, ya. Tapi itunya ... apa ... dimatikan dulu itu, miknya.

Ya, pertama, Saudara sudah mencantumkan pasal apa yang akan diuji, ya? Yaitu Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, ya. Jadi, menulisnya yang benar itu pasalnya duluan. Jadi, permohonan uji materiil atau permohonan pengujian konstitusional ... konstitusionalitas Pasal 1 angka 4, Pasal 6, Pasal 58 ayat (1), dan Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Jadi yang benar menulis begitu, pasalnya dulu baru undang-undangnya, jangan undang-undangnya baru pasalnya. Nah, itu yang pertama.

Yang kedua, nanti kami akan cek apakah semua yang Saudara wakili ini, ini ada 19 nama, itu semuanya sudah ditandatangani kuasa atau belum? Nanti akan dicek yang ... yang begitu. Nah, yang lebih penting adalah Anda sudah baca, ndak, putusan-putusan Mahkamah Konstitusi terkait dengan pengujian Undang-Undang ASN ini? Sudah pernah baca, belum? Misalnya begini ... karena apa? Karena pasal atau norma yang Saudara persalkan ini, itu sudah pernah diputus sebelumnya, dimohonkan dan sudah pernah diputus itu tahu, enggak?

**43. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Kami beberapa sudah baca, Majelis.

**44. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Sudah baca atau belum? Nanti kalau saya tanya satu-satu biasanya kalau mahasiswa jawab beberapa ... sebagiannya sudah dibaca, pasti belum dia kalau begitu. Kalau, "Sudah baca?"

"Sudah."

Mantap jawabannya berarti sudah baca. Itu sudah dibaca atau belum?

**45. KUASA HUKUM PEMOHON: PAULUS SANJAYA**

Sudah pernah baca, Majelis.

**46. HAKIM ANGGOTA: SALDI ISRA**

Nah itu kan, kalau begitu kan, kasih nasihatnya jadi enak. Jadi, coba diperhatikan misalnya Pasal 1 angka 4 itu sudah pernah diputus dalam Permohonan Nomor 9/PUU-XIII/2015 tahun 2015. Pasal 6 sudah pernah diputus dalam Permohonan Nomor 86/PUU-XII/2014 tahun 2014, kemudian Pasal 58 ayat (1) sudah pernah diputus dalam Putusan Nomor 6/PUU-XVIII/2019 tahun 2019. Pasal 99 ayat (1) dan ayat (2) sudah pernah diputus dalam Putusan 9/PUU-XIII/2015 tahun 2015, sudah, ya?

Apa konsekuensinya? Ini perlu dijelaskan lebih awal, menurut hukum acara di Mahkamah Konstitusi ini Pasal 60 saya bacakan, "Terhadap materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian dalam undang-undang yang telah diuji tidak dapat dimohonkan pengujian kembali."

Nah, di ayat (2)-nya Pasal 60 itu, "Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan jika materi muatan dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujiannya berbeda."

Jadi kalau ada norma pasal yang sudah pernah diuji dan diputus itu tidak boleh diajukan pengujian kembali, kecuali ada batu uji yang berbeda dan alasan konstitusional yang berbeda.

Oleh karena itu, kami menyarankan kepada Pemohon, terutama Kuasanya, tolong baca 3 permohonan yang saya sebutkan tadi yang terkait langsung dengan pasal-pasal yang Anda uji dan telah kami putus di sini. Kalau mau mengajukan permohonan lagi, carikan dasar ujinya atau uji konstitusionalitas yang berbeda dan sekaligus alasan konstitusionalitas yang berbeda. Ini memang agak berat pekerjaan lawyer ini, kecuali norma baru, enggak perlu kita pikirkan Pasal 60 ini. Tapi karena yang dimohonkan ini sudah pernah diputus, boleh diajukan lagi dengan dua syarat, dasar pengujiannya berbeda, alasannya juga berbeda. Ini kumulatif, makanya tadi saya tanya sudah dibaca atau belum? Kalau belum, nanti ini menjadi tugas besar Saudara, tugas berat Saudara membaca itu, lalu mencarikan alasan konstitusional yang berbeda, batu uji yang berbeda, atau dasar pengujian konstitusional yang berbeda.

Kalau ndak bisa ditemukan itu, nanti permohonan Saudara tidak bisa melewati Pasal 60 itu, yang bahasa umum dikenal *ne bis in idem*. Bahasa umumnya, tapi kalau dalam hukum acara Mahkamah Konstitusinya tidak begitu, tidak dapat diajukan lagi pasal-pasal yang sudah pernah dimohonkan itu. Itu yang pertama.

Yang kedua, Saudara di kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah menyebut ya, Pasal 24 ayat (2), Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi, biasanya kadang-kadang ditambah juga dengan Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman yang juga menyebut kewenangan Mahkamah Konstitusi, baru kemudian ditutup berdasarkan ketentuan di atas karena norma yang diuji, disebutkan normanya, adalah norma undang-undang sehingga Mahkamah berwenang untuk ... apa namanya ... menguji permohonan *a quo*.

Nah, di kedudukan hukum, Saudara sudah menceritakan ini masing-masing Pemohon dengan sangat lengkap. Apa yang harus diperhatikan di sini adalah ketika Saudara merujuk Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan sebagai ... apa namanya ... alas hak konstitusional yang dirugikan di halaman 16 itu. Jadi, enggak perlu sebetulnya dibikinkan judul itu ... subjudul itu. Tapi yang belum kelihatan adalah bagaimana Saudara menjelaskan bahwa Para Pemohon itu

dirugikan hak konstitusionalnya berdasarkan Pasal 27 ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945, Pasal 28D ayat (2), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4). Itu harus dijelaskan. Mengapa misalnya bahwa Para Pemohon itu dikatakan diperlakukan diskriminatif, misalnya untuk logika Pasal 28I ayat (4)? Itu harus dijelaskan. Di mananya itu diskriminatif? Nah, baru nanti kami yang menguji benar atau tidak terdapat kerugian konstitusional Pemohon. Sebab kalau tidak ada Anda jelaskan kan, enggak ... sulit kami menilai. Diletakkan saja pasalnya di situ, pasal Undang-Undang Dasar Tahun 1945, tapi enggak jelas mengapa pasal ini digunakan. Nah, itu harus dibangun argumentasinya.

Jadi, semakin banyak memilih alas hak di dalam konstitusi, hak-hak warga negara, semakin berat pekerjaan Pemohon atau lawyernya karena itu harus dijelaskan satu per satu. Nah, itu yang ... yang harus Saudara perhatikan. Jadi, itu harus ada penjelasannya.

Nah, alasan-alasan mengajukan Permohonan di halaman 19 itu, poin ketiga, itu sudah diuraikan beberapa halaman, tapi yang belum kami lihat itu adalah misalnya, mengapa Pasal 1 angka 4 itu bertentangan dengan pasal berapa misalnya dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang Saudara jadikan batu ujinya? Ini ada batu ujinya di belakang. Nah, mengapa dia dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945? Itu pasal berapa dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan mengapa dia dikatakan bertentangan dengan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dijadikan dasar pengujian?

Jadi, nanti harus dibedakan kerugian hak konstitusional itu diletakkan di bagian Legal Standing. Batu uji yang digunakan untuk menilai konstitusionalitas pasal diletakkan pada bagian alasan-alasan untuk mengajukan Permohonan. Nah, itu cara menguraikannya itu berbeda. Kalau yang di bagian Legal Standing itu untuk membuktikan ada kerugian konstitusional. Kalau di bagian alasan-alasan, pasal-pasal konstitusi itu untuk menjadi batu uji mengapa pasal tertentu yang diajukan Permohonan itu bertentangan dengan pasal tertentu dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang dipilih sebagai batu uji. Nah, itu harus dijelaskan semuanya. Nah, itu, itu belum kelihatan.

Nah, yang terakhir di Petikum ini ... apa namanya ... saya sebutkan satu, ya, di Petikum angka 2, "Menyatakan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat."

Jadi, itu di ... apa ... dihilangkan.

"Dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat," sejak diputuskan enggak perlu disebut, sepanjang dimaknai bagaimana. Jadi, Saudara kan, tidak mau menghapus seluruh pasal, kan? Tidak? Hanya frasa tertentu saja yang dimaknai. Nah, itu harus jelas, kalau a, dia tidak ... dikatakan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945

dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai apa? Misalnya, a itu dimaknai b. Nah, itu harus jelas. Jadi, harus jelas frasanya mana, yang minta dimaknai itu apa bunyi pemaknaannya. Harus jelas seperti itu.

Nah, itu jadi tolong diperbaiki ... apa ini ... Petitum ini dan itu beberapa hal yang bisa dinasihatkan. Tapi yang paling penting betul adalah soal keterpenuhan syarat Pasal 60 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Mahkamah Konstitusi tadi. Sebab kalau itu Anda tidak bisa melewatinya, maka Pokok Permohonan tidak akan dipertimbangkan oleh Mahkamah, ya? Terima kasih, Pak Ketua, dikembalikan.

**47. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Terima kasih, Prof Saldi. Selanjutnya, Dr. Daniel Yusmic Foekh.

**48. HAKIM ANGGOTA: DANIEL YUSMIC P. FOEKH**

Terima kasih, Pak Ketua. Pemohon, memang dalam catatan kami undang-undang yang di ... pasal-pasal yang diuji dari Undang-Undang ASN ini sudah cukup banyak, ada kurang lebih 13 perkara, ya? Bahkan ada 1 yang sedang dan ini termasuk terakhir, kurang lebih 15, lah, kalau ditambah dengan hari ini. Nah karena itu, tadi masukan dari Yang Mulia Prof. Saldi saya kira itu menjadi catatan supaya bisa diperhatikan oleh Pemohon.

Nah, kemudian, saya kira dalam kaitan dengan ini, tadi sudah diuraikan oleh Prof. Saldi kerugian apa dan/atau mungkin potensi kerugian, ya, itu perlu diuraikan supaya bisa jelas nanti karena ... ya, Saudara tentu akan diberi kesempatan untuk melakukan perbaikan dan itu kalau perbaikan itu bisa meyakinkan kami, maka itu bisa akan menjadi pertimbangan untuk dilanjutkan, ya. Saya kira tadi sudah banyak diuraikan oleh Yang Mulia Prof. Saldi, Pak Ketua. Saya tidak menguraikan lebih jauh, terima kasih.

**49. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Baik, terima kasih Pak Dr. Daniel Yusmic P. Foekh. Saya menekankan, ya, sangat inti yang disampaikan oleh Prof. Saldi tadi ya, substansinya. Saya hanya ingatkan nanti kalau untuk ... apa ... legal standing karena semua ini sebagai perorangan, ya, menyatakan dirinya tenaga honorer.

Nah, ini harus jelas identitas itu ada perjanjian kerjanya, keputusan pengangkatan atau kontrak? Memang sudah ada 3 orang yang melampirkan keputusan pengangkatan, ya, nanti akan diteruskan sesuai dengan nasihat ini, itu harus diperhatikan. Kemudian ada untuk perjanjian kerja itu harus masih berlaku, ya, kita lihat ada yang tidak

berlaku lagi, ya? Kemudian ... apa ... tabel-tabel yang disertakan, ya, memang untuk menguatkan tentang kerugian konstitusional yang dialami oleh Pemohon, baik potensial atau aktual, nah, itu perlu ditambahkan. Tapi yang inti tadi bahwa ini keempat norma ini sudah pernah diputus oleh MK, ya, dan Saudara harus baca itu Ketentuan Pasal 60, ya? Ya, itu saja. Ada hal-hal yang mau disampaikan atau cukup?

**50. KUASA HUKUM PEMOHON:**

Cukup, Majelis.

**51. KETUA: WAHIDUDDIN ADAMS**

Ya. Jadi, penyerahan perbaikan permohonan itu 14 hari. Jadi, Selasa, 18 Februari 2020, pukul 14.00 WIB, ya? Diserahkan ke Kepaniteraan, kemudian baru sidang selanjutnya ditentukan kemudian, ya. Dan yang tadi ketinggalan pakai toga, ya, dibawa lagilah, ya? Baik, dengan demikian, sidang selesai dan dinyatakan ditutup.

**KETUK PALU 3X**

**SIDANG DITUTUP PUKUL 15.13 WIB**

Jakarta, 5 Februari 2020  
Panitera,

t.t.d.

**Muhidin**  
NIP. 19610818 198302 1 001